

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.102, 2008

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT. Subsidi. Prosuder. Standar. Pelaksanaan KPR Rasuna.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 16/PERMEN/M/2008 TENTANG STANDAR DAN PROSEDUR

PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR SARUSUNA BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
- 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083);
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
- 6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007, tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR SARUSUNA BERSUBSIDI

## Pasal 1

Pelaksanaan program subsidi perumahan melalui pembiayaan bersubsidi untuk pemilikan Satuan Rumah Susun Sederhana

(Sarusuna), menggunakan Standar dan Prosedur Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

Lampiran: Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor: 16/PERMEN/M/2008 tanggal: 24 Desember 2008 tentang: Standar dan Prosedur

Pelaksanaan Subsidi Perumahan

Melalui KPR Sarusuna

Bersubsidi

# BAB I PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Satuan Rumah Susun Sederhana yang selanjutnya disingkat Sarusuna adalah rumah susun sederhana yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian.
- 2. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disingkat KPRSH adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.
- 3. Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun Sederhana Bersubsidi, selanjutnya disebut KPR Sarusuna Bersubsidi, adalah kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan Sarusuna yang dibeli dari pengembang atau investor.
- 4. Lembaga Penerbit Kredit, selanjutnya disebut LPK, adalah bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok kredit/ pinjaman yang dibutuhkan untuk pemilikan Sarusuna sebagaimana dituangkan di dalam Memorandum Kesepahaman/ Kesepakatan Bersama (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 5. Kelompok Sasaran adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki hunian, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan menengah bawah, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan sampai dengan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- 6. Debitur adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani Dokumen Perjanjian Kredit KPR Sarusuna Bersubsidi.
- 7. Harga Sarusuna Paling Banyak adalah batas harga Sarusuna paling banyak yang memperoleh subsidi dari Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yang dibeli dari pengembang.

- 8. Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah subsidi perumahan dalam bentuk:
  - a. subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pembayaran komponen bunga saja dalam kurun waktu tertentu (subsidi *Interest Only-Balloon Payment*) yang selanjutnya disebut subsidi *IO-BP*;
  - subsidi untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran dalam kurun waktu tertentu, yang selanjutnya disebut subsidi selisih bunga;
  - c. subsidi untuk membantu meringankan debitur dalam memenuhi kewajiban menyediakan uang muka KPR Sarusuna, yang selanjutnya disebut Bantuan Uang Muka.
- 9. Suku Bunga Pasar adalah suku bunga kredit perumahan yang berlaku pada LPK yang menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi.
- 10. Suku Bunga Pasar Selama Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan LPK selama masa subsidi.
- 11. Suku Bunga Pasar Setelah Masa Subsidi adalah suku bunga kredit perumahan yang diberlakukan LPK setelah selesai masa subsidi.
- 12. Masa Subsidi adalah jangka waktu pemberian subsidi yang diatur dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- 13. BI *Rate* adalah suku bunga yang secara periodik setiap bulan diumumkan oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter.
- 14. BI *Rate* rata-rata adalah rata-rata BI *rate* yang telah diterbitkan dalam kurun waktu dua belas bulan ke belakang.
- 15. BI *Rate* Acuan adalah BI *Rate* yang dikeluarkan pada bulan Januari untuk realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan BI *Rate* yang dikeluarkan pada bulan Juli untuk realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
- 16. SBI *Rate* adalah suku bunga surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagai pengakuan utang jangka pendek satu bulan yang dikeluarkan pada pekan pertama setiap bulan.
- 17. Marjin Bunga Pasar adalah sejumlah komponen yang terdiri dari *overhead cost, risk premium* dan *profit margin* yang digunakan untuk menentukan besaran suku bunga pasar selama masa subsidi yang terdiri dari marjin tetap dan marjin variabel.
- 18. Marjin tetap adalah marjin bunga pasar yang ditetapkan dalam PKO.
- 19. Marjin variabel adalah selisih antara SBI *Rate* dengan BI *Rate* dua belas bulan kebelakang, dalam hal nilai absolut selisih antara SBI *Rate* dengan BI *Rate* lebih kecil dari 0,25 (nol koma dua lima) maka marjin variabel sama dengan 0 (nol)
- 20. Marjin variabel rata-rata adalah rata-rata marjin variabel dua belas bulan kebelakang.
- 21. Suku Bunga Bersubsidi adalah suku bunga yang ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat dalam rangka pengadaan perumahan

- dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang berlaku.
- 22. Tim Verifikasi adalah tim yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan verifikasi yang beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- 23. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi.
- 24. Rekonsiliasi adalah kegiatan perhitungan kembali atas subsidi yang sudah diterima dan perhitungan subsidi tahun berikutnya yang akan diterima LPK untuk disalurkan kepada debitur melalui skim subsidi IO-BP dengan kombinasi Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP yang dibayar secara tahunan.

#### **BABII**

## INSTITUSI DAN PEMBAGIAN PERAN

## A. Institusi yang terlibat

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yaitu:
  - a. Deputi Bidang Pembiayaan (DBP).
  - b. Deputi Bidang Perumahan Formal (DBPF).
  - c. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP)
- 2. Departemen Keuangan, yaitu:
  - a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
  - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP).
- 3. Lembaga Penerbit Kredit (LPK).
- B. Peran Institusi yang terlibat
  - 1. DBP, DBPF, PPP, DJA, dan DJPB berperan dalam hal: penyusunan program, penyediaan, verifikasi, pencairan, dan pengendalian (monitoring, evaluasi, dan tindak turun tangan) pelaksanaan program subsidi perumahan.
  - 2. LPK berperan dalam hal penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi, penyediaan pokok kredit/pinjaman dan penyaluran dana subsidi perumahan.

### **BAB III**

#### TAHAPAN PELAKSANAAN

## A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan pemberitahuan kepada LPK tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH, pemberian kesempatan kepada LPK untuk mengajukan kesediaan dan kesanggupan menerbitkan KPRSH, serta melakukan penandatanganan

Memorandum Kesepahaman/Kesepakatan Bersama (MoU) dan/atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Rincian tahap persiapan sebagai berikut:

- Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberitahukan kepada LPK tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH.
- 2. LPK mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi.
- 3. Atas dasar surat pernyataan kesanggupan dari LPK, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagai LPK Pelaksana, dan apabila dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan lapangan.
- 4. Bagi LPK yang memenuhi persyaratan akan dilakukan:
  - a. penandatanganan MoU antara Menteri/Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPK Pelaksana tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH), dan/atau;
  - b. penandatanganan PKO antara Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPK Pelaksana sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
    - Bagan alir mekanisme pelaksanaan MoU dan/atau PKO sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

# B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mulai dari penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi oleh LPK Pelaksana sampai dengan pencairan subsidi.

Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut:

- 1. Penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi dan Permintaan Verifikasi.
  - a. LPK Pelaksana menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi kepada debitur yang memenuhi ketentuan;
  - b. LPK Pelaksana menghitung subsidi perumahan yang menjadi hak debitur sesuai dengan skim yang dipilih;
  - c. LPK Pelaksana mengajukan permintaan verifikasi sebagai tahapan pencairan dana susbidi perumahan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas KPR Sarusuna Bersubsidi yang telah diterbitkan;
  - d. Tim Verifikasi melakukan kegiatan pemeriksaan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi terhadap seluruh dokumen akad kredit dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pengecekan lapangan;

- e. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan jumlah subsidi sesuai skim yang berhak diterima debitur dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Verifikasi, dengan memperhatikan:
  - pembayaran Bantuan Uang Muka dilakukan sekaligus pada tahun pertama masa subsidi;
  - 2) pembayaran Subsidi dengan skim subsidi IO-BP dikombinasikan dengan Selisih Bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP dibayar secara tahunan selama masa subsidi;
  - 3) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun pertama dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat;
  - 4) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun kedua dan seterusnya juga dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat dan pembayaran subsidi perumahan tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

## 2. Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan

- a. LPK Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan berdasarkan BA Verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu Kuitansi dan BA Verifikasi.
- b. sesuai dengan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dana subsidi perumahan.
- c. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (b) dan Dokumen Tagihan Pembayaran disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Penandatangan SPM.
- d. Pejabat Penandatangan SPM melakukan pemeriksaan atas SPP, membuat dan menandatangani SPM apabila hasil pemeriksaan atas SPP telah memenuhi persyaratan, dan mengajukan SPM tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- e. DJP c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengujian terhadap SPM yang diajukan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan.
- f. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat menandatangani SP2D, kemudian memindahbukukan dana dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke Rekening Giro LPK Pelaksana sesuai dengan usulan permintaan pembayaran dana subsidi dari LPK Pelaksana.

Bagan alir mekanisme pencairan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

## 3. Penyaluran subsidi perumahan

- a. LPK Pelaksana menerima subsidi perumahan dari rekening KUN sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat.
- b. LPK Pelaksana menyalurkan subsidi perumahan, yaitu:
  - 1) bantuan uang muka dibayarkan kepada debitur melalui LPK sebagai bagian uang muka kredit pemilikan sarusuna dari debitur yang disetujui dan akan mengurangi pokok pinjaman.
  - 2) membukukan subsidi selisih bunga yang diterima sebagai bagian bunga angsuran debitur yang disetujui.

## C. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi dapat memenuhi rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rincian tahap monitoring evaluasi dan pengendalian sebagai berikut:

- 1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Departemen Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
- 2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakukan rapat-rapat kordinasi dengan LPK Pelaksana;
- 3. Tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program;
- 4. Rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan untuk pengendalian program adalah berupa:
  - a. surat peringatan;
  - b. pencabutan dan pengembalian subsidi;
  - c. proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagan Alir Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

## **BAB IV**

#### KETENTUAN PELAKSANAAN

## A. Ketentuan LPK

- 1. Lembaga Keuangan Bank:
  - a. bank umum nasional atau bank swasta nasional atau bank pembangunan daerah (BPD) atau bank perkreditan rakyat (BPR);

- b. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi dari instansi yang berwenang;
- c. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- d. khusus untuk BPR harus melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- e. menandatangani MoU dan atau PKO dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- f. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

# 2. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)/Koperasi:

- a. berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi dari instansi yang berwenang;
- b. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPR Sarusuna Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- c. melampirkan rekomendasi sebagai pelaksana program KPR Sarusuna Bersubsidi dari Bupati/Walikota setempat dan dari Instansi/Asosiasi Pembina;
- d. total aset paling sedikit Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) sendiri dan tidak dibolehkan konsorsium;
- e. mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman yang dibuktikan dengan aktiva lancar positif (aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar) dan surat dukungan dari Bank;
- f. sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mempunyai anggota yang berminat terhadap KPR Sarusuna Bersubsidi minimal 20 (dua puluh) orang;
- h. melampirkan Laporan Tahunan/Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat;
- i. melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- j. hasil audit laporan keuangan harus masuk kategori Sehat;
- k. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;
- l. mempunyai Rekening Giro atas nama Lembaga;
- m. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.
- 3. LPK Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian yang sistemik terhadap penjualan sarusuna oleh Pengembang agar pelaksanaan program subsidi perumahan tepat sasaran;
- 4. LPK Pelaksana berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan (Tim Pelaksana PPRSKP) apabila terdapat permasalahan dalam pemasaran sarusuna;
- 5. LPK Pelaksana melaporkan secara rutin progres pemasaran sarusuna oleh Pengembang dan pembelian oleh Konsumen kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

## B. Kelompok Sasaran

1. Kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi:

- a. belum pernah memiliki rumah/ hunian.
- b. belum pernah menerima subsidi perumahan.
- c. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi.
- 2. Pilihan skim subsidi yang diberikan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi adalah sebagai berikut :
  - a. skim subsidi Kelompok Sasaran I dan II adalah Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka.
  - b. skim subsidi Kelompok Sasaran III sesuai kesepakatan antara LPK dan calon debitur berupa:
    - 1) Subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan Subsidi Selisih Bunga dan bantuan uang muka atau
    - 2) Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP dan bantuan uang muka;

Tabel 1. Skim Subsidi

Kelompok sasaran	Skim Subsidi
I	Subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka
II	Subsicu sensin bunga dan bandan dang muka
Ш	Subsidi IO-BP yang dikombinasikan dengan subsidi selisih bunga atau Subsidi Selisih Bunga tanpa kombinasi IO-BP dan bantuan uang muka

c. besaran nilai subsidi dan bantuan uang muka untuk masing-masing kelompok sasaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi.

Tabel 2. Besaran Nilai Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka

	Nilai Subsidi/ Ru	umah Tangga
Kelompok sasaran	Subsidi Selisih Bunga (Rp)	Bantuan Uang Muka Paling Banyak
		(Rp)
I	12.300.000	5.000.000
II	15.850.000	6.000.000
III	20.100.000	7.000.000

## C. Batasan Harga Sarusuna

Jenis sarusuna yang dapat dibeli oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh pilihan jenis sarusuna, dan sesuai dengan batas harga sarusuna paling banyak yang diperbolehkan untuk dibeli melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi.

## D. Pemberian Subsidi

Debitur menerima subsidi perumahan dalam bentuk:

- Bantuan Uang Muka diberikan kepada debitur sekaligus pada tahun pertama masa subsidi melalui LPK. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari uang muka yang menjadi kewajiban debitur dalam memperoleh KPR Sarusuna Bersubsidi
- 2. Subsidi Selisih Bunga diberikan kepada debitur setiap tahun selama masa subsidi melalui LPK. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian angsuran yang dibayar debitur kepada LPK Pelaksana.

## E. Pengajuan KPR Sarusuna Bersubsidi oleh Kelompok Sasaran

- Kelompok Sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan KPR Sarusuna Bersubsidi ke LPK Pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
  - b. surat pernyataan belum memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
  - c. surat pernyataan:
    - 1) membeli sarusuna milik bersubsidi dengan harga tidak melebihi ketentuan yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku,
    - 2) akan menggunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan
    - 3) tidak akan memindahtangankan sarusuna sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani

yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;

- d. surat pernyataan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai penghasilan per bulan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembelian sarusuna milik bersubsidi, yang ditandatangani diatas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kantor Pajak setempat dengan menggunakan Format A3;
- e. berita acara serah terima sarusuna;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- 2. KPR Sarusuna Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas harga sarusuna dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas: (i) Besar Uang Muka; (ii) Besar KPR; dan (iii) Skim subsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi.
- F. Persyaratan besaran uang muka dan besaran KPR Sarusuna.

Persyaratan atas besaran uang muka dan besaran KPR Sarusuna adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Besaran Uang Muka dan besaran KPR Sarusuna menurut Kelompok Sasaran

Kelompok	Batas Harga Sarusuna Paling	Uang Muk	a Paling Sedikit	KPR Paling Banyak
Sasaran	Banyak (Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)
I	144.000.000	12,5	18.000.000	126.000.000
II	110.000.000	12,5	13.750.000	96.250.000
III	75.000.000	10,0	7.500.000	67.500.000

## G. Penjelasan Skim Subsidi

- 1. Skim Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka
  - a. Persyaratan atas skim subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka sebagaimana diatur pada Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Nomor 15/PERMEN/M/2008.
  - b. Bantuan uang muka menjadi bagian dari pemenuhan uang muka paling sedikit dibayarkan sekaligus bersama dengan subsidi selisih bunga tahun pertama.
  - c. Banyaknya subsidi selisih bunga yang diterima ditentukan oleh 1) Kelompok Sasaran; 2) Harga Sarusuna; 3) Skim Subsidi 4) Uang muka; 5) KPR; 6) Suku Bunga Pasar; 7) Suku Bunga Bersubsidi; 8) Subsidi Selisih Bunga; dan 9) Tenor.
  - d. Realisasi pembayaran subsidi kepada debitur akan dibayar secara tahunan dihitung berdasarkan selisih suku bunga pasar dengan suku bunga subsidi dengan menggunakan:
    - 1) BI rate acuan untuk pembayaran subsidi selisih bunga tahun pertama.
    - 2) BI rate rata-rata dua belas bulan kebelakang untuk pembayaran subsidi selisih bunga tahun selanjutnya selama masa subsidi setelah dilakukan rekonsiliasi.
    - marjin tetap untuk perhitungan suku bunga pasar selama masa subsidi.
    - 4) marjin tetap dan marjin variabel untuk perhitungan suku bunga pasar pada saat rekonsiliasi.

- 5) suku bunga bersubsidi dan suku bunga pasar yang berlaku selama tahun berjalan;
- e. Perhitungan angsuran dengan menggunakan metode anuitas tahunan.
- f. Contoh perhitungan Subsidi Selisih Bunga tahun pertama:
  - 1) KPR Sarusuna Bersubsidi diterbitkan oleh LPK bulan Nopember 2008;
  - 2) menggunakan ketentuan harga sarusuna paling banyak, uang muka paling sedikit menurut kelompok sasaran dan tenor 20 (dua puluh) tahun;
  - 3) menggunakan BI *rate* acuan = BI rate bulan Juli 2008;

```
BI rate bulan Juli 2008 = 8,75 %
```

4) menghitung suku bunga pasar = BI rate acuan + marjin tetap:

```
marjin tetap = 4 %
```

```
suku bunga pasar = 8,75 % + 4 % = 12,75 %
```

- 5) menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan menggunakan suku bunga pasar = 12,75%
  - a) kelompok sasaran I = Rp. 1.472.307,-
  - b) kelompok sasaran II = Rp. 1.124.679,-
  - c) kelompok sasaran III :
    - i. dengan kombinasi IO-BP = Rp. 717.188,
    - ii. tanpa kombinasi IO-BP = Rp. 788.736,
- 6) menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi.
  - a) kelompok sasaran I = Rp. 1.220.723,
  - b) kelompok sasaran II = Rp. 869.282,-
  - c) kelompok sasaran III:
    - i. dengan kombinasi IO-BP = Rp. 393.750,
    - ii. tanpa kombinasi IO-BP = Rp. 530.960,
- 7) menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi per bulan ) x 12.
  - a) kelompok sasaran I = Rp. 3.019.011,
  - b) kelompok sasaran II = Rp. 3.064.768,-
  - c) kelompok sasaran III:
    - i. dengan kombinasi IO-BP = Rp. 3.881.250,
    - ii. tanpa kombinasi IO-BP = Rp. 3.093.310,

8) Contoh perhitungan besar subsidi selisih bunga kelompok sasaran I dan II tahun pertama dengan bunga pasar 12,75 % dan tenor 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Skim Subsidi Selisih Bunga yang dikombinasikan dengan Bantuan Uang Muka Kelompok Sasaran Kelompok Sasaran I dan II untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi

			Ua	ing Muka Paling	Sedikit (		Besar Subsi perta		
Klp Sas	Masa Subsidi (Th) / Suku Bunga Subsidi (%/Th)	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp.)	Prosentase (%)	Bantuan Uang Muka (BUM) Paling Banyak	Uang Muka Debitur Paling Sedikit	KPR Paling Banyak (Rp.)	Subsidi Selisih Bunga (SSB) dihitung	BUM	Tenor (Th)
				(Rp.)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	
	4	444,000,000	40."	r 000 000	40.000.000	400 000 000	0.040.044	<b>*</b> 000 000	0.0
I	9,85;9,85; 9,85; 9,85	144.000.000	12,5	5.000.000	13.000.000	126.000.000	3.019.011	5.000.000	20
	6								
П	8,85;8,85;8,85;8,85;8, 85;8,85	110.000.000	12,5	6.000.000	7.750.000	96.250.000	3.064.768	6.000.000	20

9) contoh perhitungan besar subsidi IO-BP dengan kombinasi selisih bunga kelompok III tahun pertama dengan suku bunga pasar 12,75 % dan tenor 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5. Skim Subsidi IO-BP dengan Kombinasi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Kelompok Sasaran III untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi

			Uar	ng Muka Palin	g Sedikit		Besar Subsidi ta	ahun pertama		
Klp Sas	Masa Subsidi (Th)/ Suku Bunga Subsidi (%/Th)	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp.)	Prosentase (%)	Bantuan Uang Muka (BUM) Paling Banyak	Uang Muka Debitur Paling Sedikit	KPR Paling Banyak (Rp.)	Paling Banyak Subsidi IO-BP dengan		Tenor (Th)	
				(Rp.)	(Rp)		(SSB) dihitung			
III	8 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7	75.000.000	10	7.000.000	500.000	67.500.000	3.881.250	7.000.000	20	

10)contoh perhitungan besar subsidi selisih bunga kelompok sasaran III tahun pertama dengan suku bunga pasar 12,75 % dan tenor 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 6.

Tabel 6. Skim Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Kelompok Sasaran III untuk pembayaran tahun pertama masa subsidi

			Uar	ng Muka Palin	g Sedikit		Besar Subsidi ta		
Klp	Masa Subsidi (Th)/	Harga Sarusuna		Bantuan Uang Muka	Uang Muka Debitur	KPR Paling	Desair Substant	anui pertumu	Tenor
Sas	Suku Bunga Subsidi (%/Th)	Paling Banyak (Rp.)	Prosen- tase (%)	(BUM) Paling Banyak	Paling Sedikit	Banyak (Rp.)	Subsidi Selisih Bunga (SSB) dihitung	BUM	(Th)
	, ,			(Rp.)	(Rp)				
	8								
III	7; 7; 7; 7; 7; 7; 7; 7	75.000.000	10	7.000.000	500.000	67.500.000	3.093.310	7.000.000	20

2. Contoh perhitungan angsuran dengan subsidi selisih bunga untuk Kelompok Sasaran I sebagaimana tercantum pada Tabel 7, untuk Kelompok Sasaran II sebagaimana tercantum pada Tabel 8 dan Subsidi IO-BP dengan kombinasi selisih bunga untuk Kelompok Sasaran III sebagaimana tercantum pada Tabel 9, dan Subsidi selisih bunga untuk Kelompok Sasaran III sebagaimana tercantum pada Tabel 10.

Tabel 7. Perhitungan Angsuran dengan Subsidi Selisih Bunga Kelompok Sasaran I

Kelompok Sasaran Harga Sarusuna

: Rp. 144.000.000,-Uang Muka (12,5 %) : Rp. 18.000.000,-Tenor : 20 Tahun

	KPR		Sisa		Rui	nga	Δ	ngsuran/bula	an	Δης	gsuran Debitu	ır/hulan	Subsidi Per	umahan/unit
Tipe	Harga Rusuna Uang Muka	Saldo KPR	Jangka	Jumlah Bulan	Dui	iiga				Ang	J Contraction	Kenaikan	per bln	per tahun
	BUM, Tenor	(Rp)	Waktu (tahun)	Dulaii	Th. Ke	%	Total Rp.	Pokok Rp.	Bunga Rp.	Bunga	Total Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
a	b b	С	d	e	f	a	h	i i	i i	k		m	n n	0
Kelompok	126.000.000	126.000.000	20,0	12	1	12,75%	1.472.307	133.557	1.338.750	9,85%	1.220.723		251.584	3.019.011
Sasaran I	144.000.000	124.397.313	19,0	12	2	12,75%	1.472.307	150.586	1.321.721	9,85%	1.226.986	0,51%	245.321	2.943.853
	18.000.000	122.590.284	18,0	12	3	12,75%	1.472.307	169.785	1.302.522	9,85%	1.233.665	0,54%	238.642	2.863.709
	5.000.000	120.552.858	17,0	12	4	12,75%	1.472.307	191.433	1.280.874	9,85%	1.240.781	0,58%	231.526	2.778.313
	20 Th	118.255.660	16,0	12	5	12,75%	1.472.307	215.841	1.256.466	12,75%	1.472.307	18,66%		
		115.665.570	15,0	12	6	12,75%	1.472.307	243.361	1.228.947	12,75%	1.472.307			
		112.745.244	14,0	12	7	12,75%	1.472.307	274.389	1.197.918	12,75%	1.472.307			
		109.452.575	13,0	12	8	12,75%	1.472.307	309.374	1.162.934	12,75%	1.472.307			
		105.740.092	12,0	12	9	12,75%	1.472.307	348.819	1.123.488	12,75%	1.472.307	Perhitungan meng	nunakan acumci o	ohanai harikut
		101.554.267	11,0	12	10	12,75%	1.472.307	393.293	1.079.014	12,75%	1.472.307	i anitungan mang	yunakan asumsi .	schagai barkut.
		96.834.749	10,0	12	11	12,75%	1.472.307	443.438	1.028.869	12,75%		a. BI Rate = 8,75 9	%	
		91.513.492	9,0	12	12	12,75%	1.472.307	499.976	972.331	12,75%		b. Margin = 4 %		
		85.513.776	8,0	12	13	12,75%	1.472.307	563.723	908.584	12,75%		c. Bunga pasar Th		
		78.749.095	7,0	12	14	12,75%	1.472.307	635.598	836.709	12,75%		d. Suku Bunga Ber		
		71.121.918	6,0	12	15	12,75%	1.472.307	716.637	755.670	12,75%	ı	e. Subsidi Selisih E	Bunga =12,75% -	9,85% = 2,90 %
		62.522.275	5,0	12	16	12,75%	1.472.307	808.008	664.299	12,75%	1.472.307			
		52.826.179	4,0	12	17	12,75%	1.472.307	911.029	561.278	12,75%	1.472.307			
		41.893.830	3,0	12	18	12,75%	1.472.307	1.027.185	445.122	12,75%	1.472.307			
		29.567.606	2,0	12	19	12,75%	1.472.307	1.158.151	314.156	12,75%	1.472.307			
		15.669.789	1,0	12	20	12,75%	1.472.307	1.305.816	166.492	12,75%	1.472.307			

Tabel 8. Perhitungan Angsuran dengan Subsidi Selisih Bunga Kelompok Sasaran II

Kelompok Sasaran : II

Harga Sarusuna : Rp. 110.000.000,-Uang Muka (12,5%) : Rp. 13.750.000,-Tenor : 20 Tahun

	KPR	0.11.1400	Sisa		Bui	nga	А	ngsuran/bula	an	And	ısuran Debitı	ır/bulan	Subsidi Per	umahan/unit
Tipe	Harga Rusuna Uang Muka	Saldo KPR (Rp)	Jangka Waktu	Jumlah Bulan		J.	Total	Pokok		٠		Kenaikan	per bln	per tahun
	BUM, Tenor	(IVP)	(tahun)	Dulaii	Th. Ke	%	Rp.	Rp.	Bunga Rp.	Bunga	Total Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
Kelompok	96.250.000	96.250.000	20,0	12	1	12,75%	1.124.679	102.023	1.022.656	8,85%	869.282		255.397	3.064.768
Sasaran II	110.000.000	95.025.725	19,0	12	2	12,75%	1.124.679	115.031	1.009.648	8,85%	875.631	0,73%	249.049	2.988.584
	13.750.000	93.645.356	18,0	12	3	12,75%	1.124.679	129.697	994.982	8,85%	882.391	0,77%	242.289	2.907.463
	6.000.000	92.088.989	17,0	12	4	12,75%	1.124.679	146.234	978.446	8,85%	889.584	0,82%	235.095	2.821.137
	20 th	90.334.185	16,0	12	5	12,75%	1.124.679	164.878	959.801	8,85%	897.236	0,86%	227.443	2.729.321
		88.355.644	15,0	12	6	12,75%	1.124.679	185.900	938.779	8,85%	905.369	0,91%	219.310	2.631.725
		86.124.839	14,0	12	7	12,75%	1.124.679	209.603	915.076	12,75%	1.124.679	24,22%		
		83.609.606	13,0	12	8	12,75%	1.124.679	236.327	888.352	12,75%	1.124.679			
		80.773.681	12,0	12	9	12,75%	1.124.679	266.459	858.220	12,75%	1.124.679			
		77.576.176	11,0	12	10	12,75%	1.124.679	300.432	824.247	12,75%	1.124.679	Perhitungan meng	nunakan asumsi s	ehanai herikut
		73.970.989	10,0	12	11	12,75%	1.124.679	338.737	785.942	12,75%	1.124.679		•	cougui ociikut.
		69.906.140	9,0	12	12	12,75%	1.124.679	381.926	742.753	12,75%		a. BI Rate =8,75 %	6	
		65.323.023	8,0	12	13	12,75%	1.124.679	430.622	694.057	12,75%		b. Margin = 4 %		
		60.155.559	7,0	12	14	12,75%	1.124.679	485.526	639.153	12,75%		c. Bunga pasar Th		12,75 %
		54.329.243	6,0	12	15	12,75%	1.124.679	547.431	577.248	12,75%		d. Suku Bunga Ber		
		47.760.072	5,0	12	16	12,75%	1.124.679	617.228	507.451	12,75%	1.124.679	e. Subsidi Selisih B	Bunga =12,75% - 8	8,85% = 3,90 %
		40.353.331	4,0	12	17	12,75%	1.124.679	695.925	428.754	12,75%	1.124.679			
		32.002.231	3,0	12	18	12,75%	1.124.679	784.655	340.024	12,75%	1.124.679			
		22.586.366	2,0	12	19	12,75%	1.124.679	884.699	239.980	12,75%	1.124.679			
		11.969.978	1,0	12	20	12,75%	1.124.679	997.498	127.181	12,75%	1.124.679			

Tabel 9. Perhitungan Angsuran Subsidi IO-BP dengan kombinasi Selisih Bunga Kelompok Sasaran III

Kelompok Sasaran Harga Sarusuna Uang Muka (10 %) Tenor : III : Rp. 75.000.000,-: Rp. 7.500.000,-: 20 Tahun

	KPR		Sisa		Bu	nga	А	ngsuran/bula	ın		Angsuran	Debitur/bula	ın	Subsidi Pe	rumahan/unit
Tipe	Harga Rusuna Uang Muka	Jumlah Bulan	Jangka Waktu	Jumlah Bulan		ŭ	Total	Pokok	Bunga	_	<u> </u>	Bunga	Kenaikan	per bln	per tahun
	BUM, Tenor		(tahun)		Th. Ke	%	Rp.	Rp.	Rp.	Bunga	Total Rp.	Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
а	b	С	d	e	f	g	h	- 1	j	k		m	n	0	р
Kelompok	67.500.000	67.500.000	20,0	12	1	12,75%	788.736	-	717.188	7,00%	393.750	393.750		323.438	3.881.250
Sasaran III	75.000.000	67.500.000	19,0	12	2	12,75%	798.898	-	717.188	7,00%	393.750	393.750	0,00%	323.438	3.881.250
	7.500.000	67.500.000	18,0	12	3	12,75%	810.674	93.486	717.188	7,00%	559.196	-	42,02%	251.478	3.017.736
	7.000.000	66.378.164	17,0	12	4	12,75%	810.674	105.406	705.268	7,00%	566.566	-	1,32%	244.108	2.929.290
	20 tahun	65.113.293	16,0	12	5	12,75%	810.674	118.845	691.829	7,00%	574.395	-	1,38%	236.279	2.835.346
		63.687.152	15,0	12	6	12,75%	810.674	133.998	676.676	7,00%	582.709	-	1,45%	227.965	2.735.579
		62.079.177	14,0	12	7	12,75%	810.674	151.083	659.591	7,00%	591.537	-	1,51%	219.137	2.629.647
		60.266.186	13,0	12	8	12,75%	810.674	170.346	640.328	7,00%	600.908	-	1,58%	209.766	2.517.186
		58.222.038	12,0	12	9	12,75%	810.674	192.065	618.609	12,75%	810.674	-	34,91%		
		55.917.262	11,0	12	10	12,75%	810.674 810.674	216.553	594.121	12,75%	810.674 810.674	-			
		53.318.626	10,0	12 12	11 12	12,75%		244.163	566.510	12,75%		-			
		50.388.665 47.085.133	9,0 8.0	12	12	12,75% 12,75%	810.674 810.674	275.294 310.394	535.380 500.280	12,75% 12.75%	810.674 810.674	-	Perhitungan meng	gunakan asumsi seb	agai berikut:
		47.085.133	7.0	12	14	12,75%	810.674	349.970	460.704	12,75%	810.674	-	a. Bl Rate = 8.75	v	
		39.160.766	6.0	12	15	12,75%	810.674	394.591	416.083	12,75%	810.674		a. bi kale = 6,75 : b. Margin = 4 %	76	
		34.425.678	5.0	12	16	12,75%	810.674	444.901	365.773	12,75%	810.674			1= (8,75 + 4) % = 1	2.75.0/
		29.086.865	4.0	12	17	12,75%	810.674	501.626	309.048	12,75%	810.674		d. Suku Bunga Ber		2,13 %
		23.067.354	3.0	12	18	12,75%	810.674	565.583	245.091	12,75%	810.674			'subsidi = 7 % Bunda =12.75% - 7 9	/ 5750/
		16.280.356	2.0	12	19	12,75%	810.674	637.695	172,979	12,75%	810.674		e. Subsidi Selisiti t	ounga = 12,75% - 7 7	6 = 3,73 %
		8.628.014	1.0	12	20	12,75%	810.674	719.001	91.673	12,75%	810.674				
		0.020.014	1,0	12	20	12,7376	010.074	/ 19.001	91.073	12,7370	010.074				
L															

Tabel 10. Perhitungan Angsuran dengan Subsidi Selisih Bunga Kelompok Sasaran III

Kelompok Sasaran Harga Sarusuna Uang Muka (10 %)

: III : Rp. 75.000.000,-: Rp. 7.500.000,-: 20 Tahun

	KPR		Sisa		Bu	nga	А	ngsuran/bula	an		Angsuran	Debitur/bul	an	Subsidi Pe	rumahan/unit
Tipe	Harga Rusuna Uang Muka	Jumlah Bulan	Jangka Waktu	Jumlah Bulan		9	Total	Pokok	Bunga	_		Bunga	Kenaikan	per bln	per tahun
	BUM, Tenor		(tahun)		Th. Ke	%	Rp.	Rp.	Rp.	Bunga	Total Rp.	Rp.	Angsuran	Rp.	Rp.
a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0	р
W. L															
Kelompok	67.500.000	67.500.000	20,0	12	1	12,75%	788.736	71.549	717.188	7,00%	530.960		4.000/	257.776	3.093.310
Sasaran III	75.000.000	66.641.418	19,0	12	2	12,75%	788.736	80.671	708.065	7,00%	537.313	-	1,20%	251.423	3.017.074
	7.500.000	65.673.366	18,0	12	3	12,75%	788.736	90.957	697.780	7,00%	544.063	-	1,26%	244.673	2.936.072
	7.000.000	64.581.888	17,0	12	4	12,75%	788.736	102.553	686.183	7,00%	551.234	-	1,32%	237.502	2.850.020
	20 tahun	63.351.247	16,0	12	5	12,75%	788.736	115.629	673.107	7,00%	558.851	-	1,38%	229.885	2.758.618
		61.963.698	15,0	12	6	12,75%	788.736	130.372	658.364	7,00%	566.940	-	1,45%	221.796	2.661.551
		60.399.238	14,0	12	7	12,75%	788.736	146.994	641.742	7,00%	575.529	-	1,51%	213.207	2.558.485
		58.635.308	13,0	12	8	12,75%	788.736	165.736	623.000	7,00%	584.647	-	1,58%	204.089	2.449.068
		56.646.478 54.404.071	12,0 11,0	12 12	9 10	12,75% 12.75%	788.736 788.736	186.867 210.693	601.869 578.043	12,75% 12.75%	788.736 788.736	-	34,91%		
		51.875.758	10.0	12	10	12,75%	788.736	237.556	551.180	12,75%	788.736	-			
		49.025.085	9.0	12	12	12,75%	788.736	267.844	520.892	12,75%	788.736				
		45.810.951	8.0	12	13	12,75%	788.736	301.995	486.741	12,75%	788.736		Perhitungan meng	gunakan asumsi seb	agai berikut:
		42.187.015	7.0	12	14	12,75%	788.736	340.499	448.237	12,75%	788.736		a. Bl Rate rata rata	a _ 0 75 %	
		38.101.027	6.0	12	15	12,75%	788.736	383.913	404.823	12,75%	788.736		b. Margin = 4 %	1 - 0,73 70	
		33.494.076	5.0	12	16	12,75%	788.736	432.861	355.875	12,75%	788.736			1= (8,75 + 4) % = 12	75 %
		28.299.739	4.0	12	17	12,75%	788.736	488.051	300.685	12,75%	788.736		d. Suku Bunga Ber		.,15 /0
		22.443.123	3,0	12	18	12,75%	788.736	550.278	238.458	12,75%	788.736			3unga =12,75% - 7 9	6 - 5 75 %
		15.839.789	2.0	12	19	12,75%	788.736	620.438	168.298	12,75%	788.736		e. Subsiui Seiisiii i	Juliya - 12,7570 - 77	0 - 3,73 70
		8.394.530	1.0	12	20	12,75%	788.736	699.544	89.192	12,75%	788.736				
		0.374.330	1,0	12	20	12,7370	700.730	077.344	07.172	12,7370	700.730				

## H. Rekonsiliasi dan perhitungan subsidi tahun berikutnya selama masa subsidi

#### 1. Rekonsiliasi.

- a. Menghitung kembali subsidi selisih bunga yang telah diterima LPK pada satu tahun sebelumnya dengan cara sebagai berikut:
  - 1) dilakukan paling cepat pada bulan KPR Sarusuna Bersubsidi bertambah satu tahun selama masa subsidi.
  - 2) menghitung subsidi selisih bunga yang seharusnya diterima LPK dengan menggunakan dan memperhitungkan variabel-variabel sebagai berikut:
    - a) suku bunga pasar
    - b) BI *rate* rata-rata dua belas bulan kebelakang
    - c) SBI rate dua belas bulan kebelakang
    - d) marjin tetap
    - e) marjin variabel rata-rata
    - f) suku bunga bersubsidi yang berlaku satu tahun kebelakang;
  - 3) membandingkan subsidi yang telah diterima satu tahun sebelumnya dengan hasil perhitungan menggunakan variabel pada angka 2) di atas;

4) mencatat selisih perhitungan sebagai dasar pembayaran kekurangan subsidi perumahan atau pengembalian kelebihan subsidi perumahan yang telah dibayarkan kepada LPK.

# b. Contoh perhitungan:

- 1) KPR Sarusuna Bersubsidi diterbitkan oleh LPK bulan Nopember 2008, rekonsiliasi dilakukan pada bulan Nopember 2009.
- 2) menghitung suku bunga pasar dengan menggunakan formula:

Suku Bunga Pasar = BI Rate rata-rata + marjin tetap + marjin variabel ratarata

- a) BI rate rata-rata = 8,77 %
- b) marjin tetap = 4%
- c) marjin variabel rata-rata = 0,21 %
- d) suku bunga pasar = 8.77 % + 4 % + 0.21 % = 12.98 %

Tabel 11. Simulasi perhitungan BI *Rate* rata-rata dan marjin variabel rata-rata periode Bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Oktober 2009

Bulan Ke	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Nama Bulan	Okt '09	Sept '09	Agt '09	Juli '09	Juni '09	Mei '09	Apr '09	Mar '09	Peb '08	Jan '08	Des '08	Nop'08
Misalnya BI Rate pada bulan (%)	8,00	8,25	8,25	8,50	8,50	8,75	8,75	9,00	9,00	9,25	9,50	9,50
BI Rate rata-rata (%)	8,77											
Misalnya SBI Rate 1 bulan pada bulan (%)	7,96	8,21	8,25	8,35	8,50	8,75	8,77	9,24	9,24	9,36	10,39	11,14
Selisih SBI Rate - BI Rate	(0,04)	(0,04)	-	(0,15)	-	-	0,02	0,24	0,24	0,11	0,89	1,64
Marjin Variabel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	1,64
Marjin Variabel rata-rata	0,21											

- 3) menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan metoda anuitas dan menggunakan suku bunga pasar 12,98% dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
  - a) kelompok sasaran I = Rp. 1.492.918,-
  - b) kelompok sasaran II = Rp. 1.140.424,-
  - c) kelompok sasaran III :
    - i. dengan kombinasi IO-BP = Rp. 730.125,
    - ii. tanpa kombinasi IO-BP = Rp. 799.778-
- 4) menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan metoda anuitas dan menggunakan suku bunga bersubsidi dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
  - a) kelompok sasaran I = Rp. 1.220.723,
  - b) kelompok sasaran II = Rp. 869.282,-
  - c) kelompok sasaran III :
    - i. dengan kombinasi IO-BP = Rp. 393.750,
    - ii. tanpa kombinasi IO-BP = Rp. 530.960,

- 5) menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi per bulan ) x 12, dengan hasil perhitungan sebagai berikut
  - a) kelompok sasaran I = Rp. 3.266.345,-
  - b) kelompok sasaran II = Rp. 3.253.704,-
  - c) kelompok sasaran III:
    - i. dengan kombinasi IO-BP = Rp. 4.036.500,
    - ii. tanpa kombinasi IO-BP = Rp. 3.225.810,
- 6) membandingkan subsidi selisih bunga yang sudah diterima pada tahun sebelumnya dengan hasil perhitungan pada angka 5) diatas.
- 7) Hasil perhitungan sebagaimana tercantum pada Tabel 12.
- 8) Selisih perhitungan subsidi akan diperhitungkan pada pembayaran subsidi tahun selanjutnya.

Tabel 12. Simulasi perhitungan subsidi selisih bunga yang telah diterima dengan hasil rekonsiliasi

			Kelompo	k Sasaran		
Uraian	Satuan		П	III		Keterangan
		· ·	"	Dengan IO-BP	Tanpa IO-BP	
Harga Sarusuna	Rp.	144.000.000	110.000.000	75.000.000	75.000.000	
2. Uang Muka	%	12,50	12,50	10,00	10,00	
	Rp.	18.000.000	13.750.000	7.500.000	7.500.000	
3. Pinjaman	Rp.	126.000.000	96.250.000	67.500.000	67.500.000	
4. Masa Subidi	Tahun	4	6	8	8	
5. Tenor	Tahun	20	20	20	20	
6. Subsidi telah diterima						
a. Bl rate acuan (bulan Juli 2008)	%	8,75	8,75	8,75	8,75	
b. Margin tetap (sesuai dalam PKO)	%	4,00	4,00	4,00	4,00	
c. Suku Bunga Pasar (a+b)	%	12,75	12,75	12,75	12,75	
d. Angsuran Pasar per bulan	Rp.	1.472.307	1.124.679	717.188	788.736	
e. Suku Bunga Bersubsidi	%	9,85	8,85	7,00	7,00	
f. Angsuran Bersubsidi per bulan	Rp.	1.220.723	869.282	393.750	530.960	
g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan	Rp.	251.584	255.397	323.438	257.776	
h. Subsidi Selisih Bunga per Tahun	Rp.	3.019.011	3.064.768	3.881.256	3.093.310	
7. Subsidi seharusnya diterima (rekonsiliasi)						
	%	8.77	8.77	8.77	8.77	
a. Bl rate rata-rata (Nop 2008 s/d Okt 2009)						
b. Margin tetap (sesuai dalam PKO)	%	4,00 0,21	4,00 0.21	4,00 0,21	4,00 0.21	
c. Margin variabel rata-rata d. Suku Bunga Pasar	%	12.98	12,98	12.98	12.98	
	% Rp.	1.492.918	1.140.424	730.125	799.778	
e. Angsuran Pasar per bulan	кр. %	9.85	8.85	730.125	7.00	
f. Suku Bunga Bersubsidi g. Angsuran Bersubsidi per bulan	Rp.	1.220.723	869.282	393.750	530.960	
h. Subsidi Selisih Bunga per Bulan	Rp.	272.195	271.142	336.375	268.817	
i. Subsidi Selisih Bunga per Tahun	Rp.	3.266.345	3.253.704	4.036.500	3.225.810	
i. Subsidi Selisiri buriga per Fanun	Rþ.	3.200.345	3.253.704	4.036.500	3.225.810	
8. Selisih perhitungan subsidi (6-7)	Rp.	(247.333)	(188.935)	(155.244)	(132.500)	kekurangan subsidi

- 2. Perhitungan subsidi tahun selanjutnya selama masa subsidi.
  - a. dilakukan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi KPR Sarusuna Bersubsidi.
  - b. menghitung subsidi selisih bunga yang seharusnya diterima LPK dengan menggunakan:
    - 1) BI *rate* rata-rata selama tahun berjalan yang digunakan dalam perhitungan rekonsiliasi.
    - suku bunga pasar dan suku bunga bersubsidi yang berlaku pada tahun masa subsidi;

- c. menambahkan hasil perhitungan subsidi dengan selisih perhitungan subsidi hasil rekonsiliasi.
- d. Contoh perhitungan tahun kedua masa subsidi:
  - menghitung suku bunga pasar = BI rate rata-rata + marjin tetap
     BI rate rata=rata = 8,77 %, sebagaimana tercantum pada Tabel 11.
     marjin dalam PKO = 4 %
     suku bunga pasar = 8,77 % + 4 % = 12,77 %
  - 2) menghitung nilai angsuran pasar per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga pasar 12,77% dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
    - a) kelompok sasaran I = Rp. 1.474.096,
    - b) kelompok sasaran II = Rp. 1.126.046,-
    - c) kelompok sasaran III:
      - i. dengan kombinasi IO-BP = Rp. 718.313,-
      - ii. tanpa kombinasi IO-BP = Rp. 789.694-
  - 3) menghitung nilai angsuran bersubsidi per bulan dengan metoda *anuitas* dan menggunakan suku bunga bersubsidi dengan hasil perhitungan sebagai berikut:
    - a) kelompok sasaran I = Rp. 1.227.023,-
    - b) kelompok sasaran II = Rp. 875.657,-
    - c) kelompok sasaran III :
      - i. dengan kombinasi IO-BP = Rp. 393.750,
      - ii. tanpa kombinasi IO-BP = Rp. 537.329-
  - 4) menghitung nilai subsidi selisih bunga = (nilai angsuran pasar per bulan nilai angsuran bersubsidi per bulan ) x 12, dengan hasil perhitungan sebagai berikut
    - a) kelompok sasaran I = Rp. 2.964.876,
    - b) kelompok sasaran II = Rp. 3.004.665,-
    - c) kelompok sasaran III:
      - i. dengan kombinasi IO-BP = Rp. 3.894.750,
      - ii. tanpa kombinasi IO-BP = Rp. 3.028.380,
  - 5) menambahkan hasil perhitungan subsidi pada angka 4) diatas dengan selisih perhitungan subsidi hasil rekonsiliasi pada Tabel 12, sebagaimana tercantum pada Tabel 13.

Kelompok Sasaran Uraian Satuar Keterangan ī Dengan IO-BP Tanpa IO-BP 144.000.000 110.000.000 Harga Sarusuna 75.000.000 75.000.000 Rρ Uang Muka 12,50 12.50 10.00 18.000.000 13.750.000 7.500.000 7.500.000 Rρ 67.500.000 Pinjaman 126 000 000 96.250.000 67.500.000 Masa Subidi Tahun 6 20 20 20 20 Tenor Tahun 6. Subsidi tahun ke 2 a. Bl rate rata-rata (Nop 2008 s/d Okt 2009) 8,77 8,77 8,77 b. Margin (ditetapkan dalam PKO) 4,00 4,00 4,00 4,00 c. Suku Bunga Pasar 12,77 12,77 12,77 12,77 d. Angsuran Pasar per bulan 1.474.096 1.126.046 718.313 789.694 Rp e. Suku Bunga Bersubsidi 9.85 8.85 7,00 7.00 f. Angsuran Bersubsidi per bulan Rp 1.227.023 875.657 393.750 537.329 g. Subsidi Selisih Bunga per Bulan 247.073 250.389 324.563 252.365 h. Subsidi Selisih Bunga per Tahun 2.964.876 3.004.665 3.894.750 3.028.380 Rp Selisih subsidi perhitungan rekonsiliasi kekurangan tahun ke 1 (247.333) (188.935)(155.244)(132.500) subsidi tahun ke 1 Rp. Pembayaran subsidi tahun ke 2 + selisih subsidi perhitungan rekonsiliasi tahun ke 1 3.212.209 3.193.600 4.049.994 3.160.880 Rp.

Tabel 13. Simulasi perhitungan dan pembayaran subsidi tahun ke 2

## I. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran

- 1. Kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak diperbolehkan membeli/memiliki sarusuna dengan batas harga lebih sedikit, sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok sasaran asal, sebagai contoh:
  - a. kelompok sasaran I membeli sarusuna dengan batas harga sarusuna paling banyak Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) maka skim subsidinya menggunakan skim subsidi untuk kelompok sasaran I.
  - b. kelompok sasaran II membeli sarusuna dengan batas harga sarusuna paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) maka skim subsidinya menggunakan skim subsidi untuk kelompok sasaran II.
- 2. Kelompok sasaran dengan penghasilan lebih sedikit diperbolehkan membeli/memiliki sarusuna dengan batas harga lebih banyak dengan ketentuan nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok sasaran di atasnya yang dipilih. sebagai contoh:
  - a. kelompok sasaran II dan III membeli sarusuna dengan batas harga di atas Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta Rupiah) maka skim dan besaran subsidinya menggunakan skim dan besaran subsidi untuk kelompok sasaran I.
  - b. kelompok sasaran III membeli sarusuna dengan batas harga di atas Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah) maka skim dan besaran subsidinya menggunakan skim dan besaran subsidi untuk kelompok sasaran II.

3. contoh perhitungan besar subsidi perpindahan antar kelompok sasaran dengan menggunakan ketentuan harga sarusuna paling banyak, uang muka paling sedikit, bantuan uang muka paling banyak, KPR paling banyak, subsidi selisih bunga paling banyak dan tenor 20 (dua puluh) tahun sebagaimana tercantum pada Tabel 14.

Tabel 14. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran Dengan Skim Subsidi Selisih Bunga dibayar Tahun Pertama

Klp. Sasaran	Harga Sarusuna (Rp)	Uang Muka Paling Sedikit					Besar Subsidi tahun ke 1		
		Prosentase (%)	Bantuan Uang Muka (BUM) Paling Banyak	Uang Muka Debitur Paling Sedikit	Jumlah Uang Muka (Rp)	KPR Paling Banyak (Rp)	Subsidi Selisih Bunga (SSB) dihitung <sup>3)</sup>	BUM	Tenor (Th)
I	144.000.000	12,5	5.000.000	13.000.000	18.000.000	126.000.000	3.019.011	5.000.000	20
	110.00.000	12,5	5.000.000	8.750.000	13.750000	96.250.000	2.306.189	5.000.000	
	75.000.000	12,5	5.000.000	4,375.000	9.375.000	65.625.000	1.572.402	5.000.000	
п	144.000.000	1)	5.000.000	1)	1)	1)	2)	5.000.000	2)
	110.00.000	12,5	6.000.000	7.750.000	13.750.000	96.250.000	3.064.768	6.000.000	20
	75.000.000	12,5	6.000.000	3.375.000	9.375.000	65.625.000	2.089.615	6.000.000	20
III	144.000.000	1)	5.000.000	1)	1)	1)	2)	5.000.000	2)
	110.00.000	1)	6.000.000	1)	1)	1)	2)	6.000.000	2)
	75.000.000	10	7.000.000	500.000	7.500.000	67.500.000	3.881.250	7.000.000	20

#### **Keterangan:**

- <sup>1)</sup> uang muka paling sedikit dan kredit paling banyak yang diberikan sesuai dengan yang disetujui oleh LPK Pelaksana.
- besaran subsidi dihitung dengan suku bunga bersubsidi dan subsidi selisih bunga paling banyak menurut skim kelompok sasaran diatasnya yang dipilih.
- 3) Menggunakan BI rate bulan Juli 2008 = 8,75%

#### J. KPR Sarusuna Inden

 kelompok sasaran yang akan melakukan akad kredit sebelum bangunan sarusuna selesai (KPR inden) sepenuhnya menjadi pertimbangan LPK untuk menyetujui atau tidak menyetujui sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada LPK yang bersangkutan dan suku bunga pasar KPR inden yang diberlakukan sama dengan suku bunga bersubsidi, serta diutamakan bagi kelompok sasaran II dan III.

#### Contoh:

LPK menerbitkan KPR Inden Sarusuna pada bulan Nopember 2008 untuk rencana penyerahan sarusuna pada bulan Agustus 2009, maka suku bunga KPR Inden Sarusuna yang dikenakan kepada debitur adalah suku bunga bersubsidi tahun pertama yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusun Bersubsidi, yaitu:

- a. kelompok sasaran I = 9,85 % per tahun
- b. kelompok sasaran II = 8,85 % per tahun dan
- c. kelompok sasaran III = 7,00 % per tahun
- 2. Subsidi perumahan KPR Inden Sarusuna diproses dengan ketentuan:
  - a. sarusuna telah diserahterimakan kepada debitur yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Sarusuna, sebagai contoh sarusuna diserahterimakan pada bulan Agustus 2009, maka pengajuan permintaan subsidi dapat dilakukan paling cepat bulan Agustus 2009.
  - b. Nilai subsidi perumahan tahun pertama dihitung dengan menggunakan:
    - 1) harga sarusuna, besarnya uang muka dan besarnya pinjaman yang disepakati LPK dengan debitur.
    - 2) suku bunga pasar = BI rate acuan + marjin
      - a) BI rate acuan = BI rate bulan Juli 2009
      - b) margin = margin yang disepakati dalam PKO
    - 3) suku bunga bersubsidi tahun pertama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang berlaku.
- 3. masa subsidi KPR Inden Sarusuna dihitung sejak tanggal penetapan persetujuan subsidi, sebagai contoh penetapan persetujuan subsidi adalah bulan Agustus 2009, sehingga masa subsidi KPR dihitung mulai bulan Agustus 2009.

#### **BAB V**

## PROSES PENCAIRAN DANA SUBSIDI

#### A. Permintaan Verifikasi Pencairan Subsidi Perumahan

- 1. Pengajuan pencairan Subsidi KPR Sarusuna dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan:
  - a. untuk kemudahan administrasi, pencairan subsidi dilakukan secara periodik per bulan penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi.
  - b. untuk KPR Sarusuna inden, pencairan subsidi dilakukan setelah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Sarusuna.
- 2. LPK Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi, yaitu:
  - a. salinan dokumen perjanjian kredit antara debitur dengan LPK Pelaksana menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPK Pelaksana;
  - b. surat keterangan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan tentang penghasilan debitur;

- c. surat pernyataan belum memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
- d. surat pernyataan:
  - 1) membeli sarusuna milik bersubsidi dengan harga tidak melebihi ketentuan yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku,
  - 2) akan menggunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan
  - 3) tidak akan memindahtangankan sarusuna sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani

yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2:

- e. surat pernyataan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai penghasilan per bulan tidak melebihi ketentuan batas penghasilan kelompok sasaran yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembelian sarusuna milik bersubsidi, yang ditandatangani diatas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kantor Pajak setempat dengan menggunakan Format A3:
- f. berita acara serah terima sarusuna;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- h. informasi mengenai harga sarusuna, dan tipe sarusuna.
- 3. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi oleh LPK diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi (Format B) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Debitur KPR Sarusuna Bersubsidi (Format D) dan disertai soft copy dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data debitur (Format D) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
- 4. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi inden diajukan terpisah dari KPR Sarusuna Bersubsidi yang tidak inden.
- 5. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan/ pengecekan data debitur yang disiapkan oleh sekretariat verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima bantuan di lokasi LPK Pelaksana atau Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- 6. hasil pemeriksaan/ pengecekan Tim Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi Format F dengan dilampiri perbaikan Format D, dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPK Pelaksana.
- 7. LPK Pelaksana mengajukan usulan pembayaran subsidi perumahan kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan Deputi Menteri Negara

Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. surat permintaan pembayaran (Format C).
- b. format D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
- c. berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)
- d. kuitansi seperti Format C1.
- 8. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6
- 9. selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPK Pelaksana.
- 10. LPK Pelaksana melaporkan posisi Neraca Kredit setiap debitur KPR Sarusuna Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat cq Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagai bukti penerimaan subsidi.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPR Sarusuna Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

#### B. Pelaksanaan Verifikasi

- 1. pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi debitur penerima subsidi yang diajukan oleh LPK Pelaksana.
- 2. verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- 3. jumlah dokumen yang diverifikasi sesuai dengan jumlah debitur yang mengajukan KPR sarusuna bersubsidi.
- 4. Lingkup tugas Tim Verifikasi:
  - a. memeriksa keabsahan dokumen-dokumen sebagai berikut:
    - 1). salinan dokumen perjanjian kredit antara debitur dengan LPK Pelaksana;
    - 2). surat keterangan dari instansi tempat bekerja/Kelurahan tentang penghasilan debitur;
    - 3). surat pernyataan belum memiliki hunian dan belum pernah menerima subsidi yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
    - 4). surat pernyataan:

- (a) membeli sarusuna milik bersubsidi dengan harga tidak melebihi ketentuan yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku,
- (b) akan menggunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan
- (c) tidak akan memindahtangankan sarusuna sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani
- yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
- 5). surat pernyataan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan mempunyai penghasilan per bulan tidak melebihi ketentuan batas penghaslian kelompok sasaran yang diatur melalui peraturan pemerintah yang berlaku untuk pembelian sarusuna milik bersubsidi, yang ditandatangani diatas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kantor Pajak setempat dengan menggunakan Format A3;
- 6). berita acara serah terima sarusuna;
- 7). informasi mengenai harga sarusuna, tipe sarusuna.
- 8). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. memeriksa kesesuaian penghasilan penerima bantuan (debitur) per bulan dengan batas penghasilan paling banyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. memeriksa kesesuaian antara nilai dana subsidi yang diberikan kepada debitur dengan perhitungan.
- d. memeriksa data tipe sarusuna, luas bangunan, dan harga sarusuna.
- e. memeriksa kebenaran nomor pokok wajib pajak.
- f. mengeluarkan debitur dari daftar Format D sebagai penerima subsidi apabila ketentuan yang dipersyaratkan pada huruf a dan huruf b tidak terpenuhi.
- g. membuat berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F) rangkap 6 (enam) berdasarkan hasil verifikasi.
- h. anggota Tim dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau Departemen Keuangan pada saat menjalankan tugas verifikasi.
- i. verifikasi dilakukan di kantor LPK Pelaksana atau di kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- j. hasil verifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan LPK Pelaksana untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. dalam hal dianggap perlu Tim Verifikasi dapat melakukan tinjauan dan verifikasi lapangan.
- C. Permintaan Pembayaran Subsidi tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi.

- permintaan pembayaran dana subsidi tahun kedua dan tahun selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi atas pembayaran subsidi tahun sebelumnya.
- 2. permintaan rekonsiliasi disampaikan paling cepat pada saat:
  - a. bulan penerbitan KPR setiap pertambahan satu tahun umur KPR Sarusuna Bersubsidi.
  - b. bulan penetapan persetujuan subsidi setiap pertambahan satu tahun umur KPR Inden Sarusuna Bersubsidi.
- 3. permohonan pencairan subsidi perumahan oleh LPK diawali dengan penyampaian surat permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi (Format G) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Debitur KPR Sarusuna Bersubsidi Penerima Subsidi tahun berjalan (n) (Format D2) disertai soft copy dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data debitur (Format D2) dalam bentuk soft copy dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
- 4. Tim verifikasi melaksanakan rekonsiliasi terhadap subsidi yang telah diterima LPK Pelaksana untuk penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi tahun sebelumnya dan menghitung kebutuhan dana subsidi tahun berjalan yang akan dibayarkan kepada LPK Pelaksana.
- 5. hasil perhitungan kembali dana subsidi perumahan yang telah dibayarkan dan perhitungan kebutuhan dana subsidi tahun berjalan dituangkan dalam Berita Acara rekonsiliasi sesuai Format E1 dengan dilampiri Daftar penerima subsidi (Format D1 dan D2), dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPK Pelaksana.
- 6. LPK Pelaksana mengajukan usulan pencairan dana subsidi kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. surat Permintaan Pembayaran (Format H).
  - b. format D1 dan D2 (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
  - c. berita acara rekonsiliasi (Format E1, Lampiran Format E1)
  - d. kuitansi seperti pada Format C1.
- 7. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP); dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal

- Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6.
- 8. berdasarkan ketentuan seperti pada angka 7, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPK Pelaksana Pelaksana.

#### **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

- 1. Sarusuna yang perolehannya melalui fasilitas KPR Sarusuna Bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 13/PERMEN/M/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusun Bersubsidi.
- 2. Dalam hal LPK Pelaksana terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada debitur yang berhak, maka LPK Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi tersebut ke Kas Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan LPK Pelaksana akan diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka keikutsertaan sebagai LPK Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- 3. Dalam hal debitur terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hak subsidinya akan dicabut dan diharuskan mengembalikan subsidi yang sudah diterima ke Kas Negara menurut ketentuan yang berlaku serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
- 4. Dalam hal LPK Pelaksana menerbitkan KPR Inden Sarusuna Bersubsidi harus dapat dijamin bahwa sarusuna dapat diserahkan sesuai dengan perjanjian perikatan jual beli yang telah dilakukan.

## **BAB VII**

## KORESPONDENSI

1. Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Negara Perumahan Rakyat Up. Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan

Cc. Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan

Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2. Komunikasi telepon, facsimili, dan internet

• Telepon : (021) 7246751

Facsimili : (021) 7246751
 Internet : kpr@telkom.net


BAB VIII PENUTUP

Standar dan prosedur ini dibuat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi dan bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.


MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan MoU dan atau PKO




Gambar 2. Bagan Alir Penerbitan dan Verifikasi KPR Sarusuna Bersubsidi




DEP. KEUANGAN **KEMENEGPERA** PENGEMBANG BPK LPK PELAKSANA **DEBITUR** В DIPA SUBSIDI PERUMAHAN Penerbitan Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Audit Pelaksanaan KP-RSH Bersubsidi cairan Dana (SP2D) Rekening Giro Bank Pelaksana Pemenuhan Pembayaran Uang Muka Debet pada Rekening Koran Data base Laporan Iaksanaan KPR Sarusuna Bersubsidi Laporan Pelaksanaan С KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEMBINA **PENGGUNA** PELAKSANA PROGRAM PENYEDIA PENERIMA ANGGARAN AUDITOR SARUSUNA PROGRAM SUBSIDI

Gambar 3. Bagan Alir Pencairan dan Penyaluran Subsidi Perumahan

Gambar 4. Bagan Alir Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian



Gambar 5. Contoh Pelaksanaan Rekonsiliasi



## Keterangan:

P08 : Penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi tahun 2008

PS1/08: Pembayaran Subsidi SSB tahun 1

R1/08: Rekonsiliasi PS1/08

dPS1 : Selisih pembayaran subsidi tahun 1 dengan hasil rekonsiliasi tahun 1 (PS1/08 – R1/08)

PS2/08: Pembayaran Subsidi SSB tahun 2 + dPS1

Dst .....

# FORMAT A

	Kop Surat Bank/ LKNB/ Koperasi							
Nomor Lampiran	:							
Kepada Yth. : Menteri Negara Perumahan Rakyat Jl. R. Patah I No.1 Kebayoran baru - Jakarta Selatan								
Perihal : Kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Kredit (LPK) KPR Sarusuna Bersubsidi								
Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman degan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR Sarusuna Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Kredit KPR Sarusuna Bersubsidi dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :								
<ol> <li>Jumlah KPR Sarusuna Bersubsidi yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :</li> <li>Jumlah Rencana Penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi per tahun :</li> </ol>								
		Kelompok Sasaran	JUMLAH KPR Sarusuna Bersubsidi (UNIT/KK)					
		I						
		II						
		III						
b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada angka 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak LPK masih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.  2. Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPR Sarusuna Bersubsidi.  3. Marjin Bunga Pasar dan Bunga per tahun yang akan diterapkan untuk menentukan Bunga Pasar dalam Skim Subsidi IO-BP dengan Kombinasi Selisih Bunga dan Subsidi Selisih Bunga Tanpa Kombinasi IO-BP adalah %/Th atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)  4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari: a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi yang berlaku; b. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR Sarusuna yang berlaku.								
Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan ini, terimakasih atas perhatiannya.								
			 Lembaga Penerbit Kredit/Pembiayaan Direktur Utama					
			()					

Tembusan Kepada Yth. :

Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan

# FORMAT A1

# **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawan i	ini:
Nama :	
Tempat/tgl lahir :	
Pekerjaan :	
No. KTP/Passport:	
Alamat :	
	ya bahwa sampai saat surat pernyataan ini n memiliki hunian dan belum pernah menerima
kemudian hari terdapat keterangan	ya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka a tindakan hukum yang diambil pemerintah baik
Mengetahui:	
Kelurahan/Instansi tempat bekerja,	Yang membuat pernyataan,
	Materai secukupnya
(Nama lengkap dan jabatan)	(Nama lengkap)

### FORMAT A2

#### **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/Passport:
Alamat :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sesuai dengan ketentuan pemerintah:
1. Saya membeli satuan rumah susun sederhana milik (rusunami) ini dengan harga tidal lebih dari Rp () yang dibangun oleh pengembang PT yang terletal di
<ol> <li>Saya akan menggunakan sendiri rusunami ini sebagai tempat tinggal.</li> <li>Saya tidak akan memindahtangankan rusunami sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejal perjanjian kredit ditandatangani.</li> </ol>
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila d kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah bail perdata maupun pidana.
,
Yang membuat pernyataan,
Materai secukupnya
(Nama lengkap)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

### FORMAT A3

### **SURAT PERNYATAAN**

Nama	:	
Tempat/tgl lahir	:	
Pekerjaan	:	
No. KTP/Passport	•	
Alamat	:	
		san dari pengenaan pajak pertambahan nilai atas iilik dengan ini saya menyatakan bahwa:
sebagaimana te	rlampir; enghasilan tidak me	k Wajib Pajak (NPWP) dengan nomorlebihi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu
kemudian hari ter	rdapat keterangan y bersedia menerima	n buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di vang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka tindakan hukum yang diambil pemerintah baik
Mengetahui: Kepala Kantor Paja	nk	Yang membuat pernyataan,
		Materai secukupnya
		secukupnya
(Nama lengkap da	n jabatan)	(Nama lengkap)

#### **FORMAT B**

## Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh surat pengantar permintaan verifikasi)

							-
Nomor Lampiran	:						
Kementeriar	at Pembiayaan Per n Negara Perumahar No. 1 Kebayoran Ba	n Rakyat					
Perihal	: Verifikasi R Bersubsidi (			enerima Sub	sidi Perumal	nan melalui KPI	R Sarusuna
Menunjuk l Perumahan beberapa ha	Kesepakatan Bersa Rakyat dengan Banl al berikut:	ama/Perja k/LKNB/k	anjian Kerj Koperasi	asama Opera	asional an	itara Kementeri bersama ini kam	
1. Bank/LK	NB/Koperasi bagai berikut:	telah me	elaksanakar	n Program KPI	R Sarusuna B	ersubsidi period	e tahun
				KPR SARL	ISUNA		
	Kelompok		Dantuan	Sub	sidi (Rp)		
	Sasaran/	(unit)	Bantuan Uang	Selisih	Bunga	Jumlah	
	Penghasilan	(driit)	Muka (BUM)	Tanpa Kombinasi IO-BP	Dengan Kombinasi IO-BP	Subsidi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3+4+5	
	I						
	II						
	III						
	Total						
	a ini kami mohon me nan atas realisasi   D).						
Demikian ka	ımi sampaikan, atas	perhatiar	n dan kerjas	amanya diuca	pkan terimak	asih	
Keterangan: *	) coret kalau tidak perlu						
						erasi i/Manajer/Ketua/	
<ol> <li>Sekretar</li> <li>Direktur</li> </ol>	Kepada Yth: Menpera Bidang Pen ris Menteri Negara P Jenderal Anggaran, Jenderal Perbendah	erumaha Dep. Ke	uangan		(	)	

																							FORMAT D	AT D
Daftar Real	isasi Debitur F	Daftar Realisasi Debitur Program KPR Sarusuna Bersubsidi TA	ırusuna Ber	subsidi TA												2	1. KPR	Bersubs	( iĐi		3. KPR Sy	3. KPR Syariah Bersubsidi	ibsidi	1
Bank/LKNB/Koperasi Bulan Transaksi	/Koperasi aksi																2. KPR	2. KPRS/KPRS Mikro	KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi *)	(* ipisqr	4. KPRS/k	4. KPRS/KPRS Mlkro Syariah Bersubsidi 5. KPR Sarusuna Bersubsidi 6. VPB Society Constitution	Syariah B subsidi	ersubsidi
					Data Debitur				Perianijan Kredit	n Kredit			Informasi Kredi	ii Kredit				Subsidi	Subsidi Selisih Bunga	na	.0 KTA .0	Data Sarusuna	usuna	Dela
	Kota/	Nama dan									2010		Uang Muka (Rp)	(a					Jumlah	Jumlah		oct card		
ġ Ż	Kabupaten	Alamat Pengembang	Nama Debitur	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	NPWP	Nomor Kredit	Tanggal Akad	Sarusuna (Rp.)	Jumlah	Uang Muka Debitur	Bantuan Uang Muka	Nilai Kredit (Rp.)	Tenor (th)	Skin	Tahun	Subsidi Tahun pertama	Subsidi Seluruhnya (Rp.)	Nama Sarusuna	Nomor	Type Bang	(m2) Bangunan
-	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12	13 = (14+15)	14		16 = (12-13)	17	18	19	20 2	21 = (15 +20)	22	23	24	25
	4	,		,	>			,	2		4		!	2	(21) = (12)	:	2	2		(02.01) = 1.	4	3	5	23
															_									
TOTAL																		H						
Keterangan:																								
		: Nomor urut debitur	bitur																		Bank /	Bank / LKNB/ Koperasi	erasi	
	Kolom 2	: Nama Kota/ Kabupaten	abupaten																					
	Kolom 3	: Pengembang dan alamat (ditulis lengkap)	dan alamat (c	ditulis lengkap,																		()		(·····
	Kolom 5	: Nomor KTP debitur	bitur																					
	Kolom 6	: Nama ibu kandung debitur	Jung debitur																					
	Kolom 7	: Pekerjaan debitur 4 pilihan (TNI/ Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta)	itur 4 pilihan	(TNI/ Polri; PN	VS; Swasta; V	/iraswasta)																		
	Kolom 9	: rengnasıları debilmi : Disi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) debitur	Jebrum Jkok Wajib P≀	ajak (NPWP) c	debitur																			
	Kolom 10	: Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPKP	lari perjanjiar	ו kredit yang di	ilakukan deng	an LPKP																		
	Kolom 11	: Tanggal akad, merupakan ta	merupakan i	Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit Dang Saranga yang dibali	ksi yang terca	intum dalam p	erjanjian kredi	_																
	Kolom 13	: Harga Sarusuna yang dibeli : Jumlah Uang muka yang dipersyaratkan	na yang dibe. nuka yang di	nersvaratkan																				
	Kolom 14	: Jumlah Uang muka yang dibayar debitur	nuka yang di	bayar debitur																				
	Kolom 15	: Jumlah Bantuan Uang Muka dari Subsidi pemerintah sesuai Kelompok sasaran atau harga sarusuna yang dibeli	an Uang Muk.	a dari Subsidi	pemerintah s	suai Kelompo	ok sasaran ata	u harga sarus	suna yang dib.	=														
	Kolom 16	: Nilai KPR Sarusuna yang diberikan kepada debitur	usuna yang	diberikan kepa	da debitur																			
	Kolom 17	: Waktu kredit (tenor)	tenor)	9			1																	
	Kolom 18	: Skim Subsidi diisi angka 1 atau z (1. IO-BP & selisin bunga, z. selisin bunga) : Diisi Tahun ke dari masa subsidi	diisi angka 1 dari mas	atau 2 (1. IO-, va subsidi	BP & selisin t	unga, z. selisi	n bunga)																	
	Kolom 20	: Jumlah Subsio	i Selisih Bun	Jumlah Subsidi Selisih Bunga tahun pertama yang menjadi tanggungan pemerintah	ama yang mer	njadi tanggung	an pemerintah	_																
	Kolom 21	: Jumlah Subsic	li seluruhnya	Jumlah Subsidi seluruhnya yang terdiri dari Bantuan Uang Muka ditambah Subsidi Selisih Bunga tahun pertama	ari Bantuan U≀	ang Muka ditar	mbah Subsidi (	Selisih Bunga	ı tahun pertan	ıa														
	Kolom 22	: Diisi nama Sarusuna	usuna																					
	Kolom 23	: Disi Nama dan Nomor Block yang dibeli debitur	n Nomor Bloc	ck yang dibeli o	debitur																			
	Kolom 25	. Tipe dall sarusuna	Sura																					
	(*	: Pilih salah satu																						

FORMAT C

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pel	aksana
(contoh Surat Permintaan Pembayara	n Subsidi)

		,		Nomor
: Lampiran :		,		
Kepada Yth:				
Kementerian Neg Jl. Raden Patah	embiayaan Perumahan gara Perumahan Rakyat I No. 1 – Jakarta Selatan			
Perihal :	Permintaan Pembayaran Subs	sidi Perumahan KPR	R Sarusuna Bersubsidi Tal	hun
	ngan telah diterbitkannya Berita n permintaan pembayaran subs			
	na subsidi perumahan melalui			
	Kelompok	KPR	Sarusuna	
	Sasaran/ Penghasilan	(unit)	Dana Subsidi (Rp)	
	I			
	II			
	III			
	Total			
	ank/LKNB/Koperasi ank (untuk LKNB/Koperasi) kening	:		
	diri dari; cara Verifikasi (Format E, Lampi ealisasi Debitur Program KPR S			
Demikian kami sa	ampaikan, atas perhatiannya ka	mi ucapkan terimak	asih.	
			k/LKNB/Koperasitama/Direksi/Manajer/Ketu	
		(.	)	
	da Yth: era Bidang Pembiayaan enteri Negara Perumahan Raky	at		

- Sektetans Mehteri Negara Perumahan Rakyat
   Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
   Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

#### FORMAT C1

	Nomor : (01)
KUITANSI/BUKTI PEN	//BAYARAN
Sudah Terima Uang Dari : Direktorat Jenderal Pe Selaku Kuasa Bendahar	
Jumlah Uang         : (02)           Terbilang         : (03)	
Untuk Pembayaran : (04) Pembayaran Sub Berita Acara Verifikasi	sidi KPRSH Tahun berdasarkan Nomor :
Menyetujui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	(05), tanggal (06) (07) (08)
09)	(08)
Nama Lengkap NIP :	Nama Lengkap  Materai Rp. 6.000,-

### PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
01	Diisi nomor kuitansi/ bukti pembayaran
02	Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas)
03	Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf
04	Diisi uraian pembayaran
05	Diisi tempat pembuatan kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
06	Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
07	Diisi nama jabatan penerima pembayaran
08	Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit organisasi
	penerima pembayaran
09	Diisi tanda tangan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat
	Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja

Format E

#### BERITA ACARA VERIFIKASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN

		Nomor : /BA-VER//
Perum  Sarusi	nahan Rakyat d Nomor : una Bersubsidi ta	jasama Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara engan Nomor : tanggal dan berdasarkan surat dari tanggal perihal Verifikasi Realisasi Debitur Penerima KPR hun, pada hari ini, tanggal, kami yang bertandatangan di n Surat Perintah Tugas No, tanggal
1.	Nama Jabatan Instansi Alamat Kantor	:
2.	Nama Jabatan Instansi Alamat Kantor	:
3.	Nama Jabatan Instansi Alamat Kantor	:: :: :: ::

telah melakukan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

- 2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan pencairan dana subsidi perumahan melalui KPR Sarusuna Bersubsidi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran Penghasilan (Rp. ribu)	Harga Sarusuna Paling Banyak (Rp. juta)	Jumlah Sarusuna (Unit)	Bantuan Uang Muka (Rp)	Subsidi Selisih Bunga dengan atau tanpa IO-BP (Rp.)
Ţ	144.000.000			
1	110.000.000			
	75.000.000			
П	144.000.000			
11	110.000.000			
	75.000.000			
III	144.000.000			
111	110.000.000			
	75.000.000			
Total I				

- 3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi, dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi.
- 4. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
- 5. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2.

Tim Pelaksana Verifikasi

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

()	()	()
Ka. Satker	Mengetahui PK	Pihak Bank / LKNB
()	()	()

Lampiran Format E

Rekapitulasi Realisasi Bantuan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Tahun .....

Keterangan : Lampiran Format E merupakan Rekapitulasi dari Format D.

Tangal   Verifikasi   Tangal   Tahun AnggaRAN   Tangal   Verifikasi   Tangal   Verifikasi   Status   Status		Final Sementara			Keterangan/		[17]			menyetujui	na			
Tangal :   Tangal :   Tahun Anggaran   Tangal :   Tahun Anggaran   Tangal :   Tahun Anggaran   Tangal :   Tahun Anggaran   Tahun Tahun Anggaran   Tahun Tahun Anggaran   Tahun Tahun Anggaran   Tahun Tahun Tahun Tahun Anggaran   Tahun T						Aplikasi kredit	[18]		Jakarta.	tahui dan	or Pelaksa			
Tanggal :   TAHUN ANGGARAN						BAST	[17]			sa, menge	Koordinato			
Tanggal : TAHUN ANGGARAN		/erifikasi Status			IT/KK)	IPWP				Memeri				
Tanggal :		Tanggal ∖		V DATA	SKAP (UN	Ket blm pny rmh	[15]							
Tangal :   TAHUN ANGGARAN				NGKAPA	JAK LENG	Harga Sarusun	[4]							
TAHUN ANG GARAN				KELE	JIT.	Slip Gaji								
RISALAH VERIFIKASI TAHUN ANGGARAN TAHUN HAGEN TAHUN HAGEN TAHUN ANGGARAN TAHUN HAGEN TAHUN HAGEN TAHUN HASIL VERIFIKASI Hassi Verifikasi TAHUN HASIL VERIFIKASI Hassi Verifikasi						1	[12]		-				_	
RISALAH VERIFIKASI TAHUN ANGGARAN TAHUN HAGEN TAHUN HAGEN TAHUN ANGGARAN TAHUN HAGEN TAHUN HAGEN TAHUN HASIL VERIFIKASI Hassi Verifikasi TAHUN HASIL VERIFIKASI Hassi Verifikasi	TRASI IDI					JUMILAF	Ξ					sidi (Rp)		
RISALAH VERIFIKASI TAHUN ANGGARAN TAHUN HAGEN TAHUN HAGEN TAHUN ANGGARAN TAHUN HAGEN TAHUN HAGEN TAHUN HASIL VERIFIKASI Hassi Verifikasi TAHUN HASIL VERIFIKASI Hassi Verifikasi	ADMINIST ERSUBSI				:	LENGKAP (UNIT/KK)	[10]				Ditolak	Jml Subsidi (Rp)		
Tanggal :: No. Surat : Jumlah : KESESUAJAN THD TIDAK SES SESUAJ (UNIT/KK) JUMLAH Kualifikasi (UNIT/KK) [4] [5] [6] [6] [6] ESIMPULAN HASIL VERIFIK	IFIKASI / ISUNA BI SGARAN						6		İ	/erifikasi		Unit/ KK Jml Subsidi (Rp) Unit/ KK		
Sesual (UNITYKK) JUMLAH KUBIHIRASI (UNITYKK) SESUAL (UNITYKK) SESUAL (UNITYKK) SESUAL (SI SIMPULAN HASIL VERIFIK	AH VER R SARU IUN AN(		debitur	TUAN	VIT/ KK)		<u>8</u>			Hasil		sidi (Rp)		
SESUAI (UNITYKK) JUMLAH  [6] [5]  ESIMPULAN HASI	RISAL KP TAF			) KETEN	ESUAI (UI	Harga Sarusu	E		IKASI		Disetujui	Jml Sub		
SESUAI (UNITYKK) JUU (UNITYKK) JUU ESIMPULAN		Tanggal	Jumlah	UAIAN THI	TIDAK SE	Kualifikas Debitur	[9]		IL VERIF			Unit/ KK		
Inlah SESUAI (UNITYKK) (UNITYKK) (UNITYKK) KESIMPUI		_		KESES		JUMLAH	[9]			ikaci	NdS	sidi (Rp)		
rirkky)						SESUAI (UNIT/KK)	[4]		ESIMPU	taan Verit	II dall veri	Jml Subsidi		
			g		Jumlah	(UNIT/KK)	[2]		<b>x</b>	Pormir	Ē	Unit/ KK		
Nama Bank/LKNB/Kop.: Pengaluan ke Jumlah Debitur Jumlah Sampel Ke:  [2]  Kota/ Cabang Kota/ Cabang Kelompok Sasaran		IB/Kop.					[2]	Jumlah			(elompok Sasaran	-	_	

### Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

	Nomor
:	
Kepala Pusat Pembiyaan Perumahan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Jl. Raden Patah I No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan	
Perihal : Permintaan Rekonsiliasi dan Pembayaran Subsidi Perumahan tahun kuntuk penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi bulan tahun	ке <b>(</b> n)
Bersama ini kami sampaikan bahwa KPR Sarusuna Bersubsidi Bank/LKNB/penerbitan bulan tahun telah memasuki tahun ke (n), untuk sampaikan permohonan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) tersebut, penjelasan sebagai berikut:	itu kam
1. Jumlah subsidi perumahan tahun ke(n-1) yang telah diterima adalah Rp	
2. Jumlah subsidi perumahan yang seharusnya diterima tahun ke (n-1) adalah Rp dihitung dengan menggunakan suku bunga pasar = % dengan BI <i>rate</i> rata-rata (rata-rata dari BI rate bulan tahun s.d. bulan tahun) dan marji (marjin tetap =% dan marjin variabel%) sehingga terdapat kekurangan/kelebih sebesar Rp () sebagaimana terlampir (Format D1).	= % in %
3. Permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke (n) yang dihitung menggunakan suku bunga pasar = % (BI Rate rata-rata + marjin tetap) seba terlampir (Format D2) dengan rekapitulasi sebagai berikut:	

			Dana Bantua	an / Subsidi Selsih Bu	nga	
Kelompok Sasaran	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Dana Subsidi telah diterima Tahun (n-1)	Jumlah Dana Subsidi Seharusnya diterima Tahun (n-1)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah Dana subsidi Diminta Tahun (n) 	Jumlah Dana Subsidi Diminta Dibayar Tahun (n)
1	3	4	5	6 = (4-5)	7	8 = (6 +7)
I						
II						
III						
Total						

4. Bersama ini kami mohon perkenan menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi permintaan pembayaran subsidi perumahan tahun ke .... (n) tersebut.

Domilion	komi	annoilean	otoc	perhatianny	70 1z0	mi 1100	nlzon	tarimal	kooih	
Dennikian	Kaiiii S	samparkan,	atas	pernanamiy	/a Ka	IIII uca	ıpkan	terimai	Kasiii	١.

PT Bank/LKNB/Koperasi	
Direktur Utama/Direksi/Manaje	er/Ketua/
,	
(	)
`	,

- Tembusan Kepada Yth:
   Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
   Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
   Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
   Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

Daftar Realisasi Debitur Program KPR Sarusuna Bersubsidi TA Rekonsiliasi tahun ke Bank/LKNBiKoperasi : Bulan Transaksi :	Debitur Prasrassi	ogram KPR S	arus una Ber	subsidi TA	Rekons	siliasi tahun	же ::									_			Ц	FO	RMAT R	FORMAT REKONSILIASI ( D1)	JASI ( D	6	
					Data Debitur			Perjanjian Kredit	n Kredit			Informa	Informasi Kredit				S	Subsidi Selisih Bunga	Bunga			Data 9	Data Sarusuna		
No.	Kota/ Kabupaten	Nama dan Alamat						Nomor	Tanggal	Harga		Uang Muka (Rp)		Niai Kredi		į	J Jahun Sub	Jumlah Subsidi telah			Nama	Nama dan		Luas (m2)	
		r engemoang	Debitur	Nomor KTP	Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	Kredit	Akad	Sarusuna (Rp.)		Uang Muka Debitur	Bantuan Uang Muka Subsidi	(Rp.)	Tenor (th)	Skin	a D	iterima Se (Rp)	Seharusnya Diterima (Rp)	Selisih (Rp)	Sarusuna	Nomor Blok	Type	Bangunan	
-	2	3	4	2	9	7	8	6	10	11	12 = (13+14)	13	14	15 = (11-12)	) 16	17	18	19	П	21 = (19-20)	22	23	24	25	
										<u></u>															
TOTAL	$\ $											$\coprod$	$\prod$				H		Ħ						_
Aerer and again.  A	Kolom 1  Kolom 2  Kolom 3  Kolom 4  Kolom 5  Kolom 6  Kolom 7  Kolom 10  Kolom 11  Kolom 12  Kolom 13  Kolom 14  Kolom 15  Kolom 16  Kolom 20  Kol	Nomor unt debtur  Nama Kdau / Kabupaten  Nama debiutr pengambil KPR Sarusuna  Nama debiutr pengambil KPR Sarusuna  Nama debiutr pengambil KPR Sarusuna  Nama debiutr de debtur  Nama bu kandung debtur  Pekerjaan debiutr 4 pilhan (TNV Poiri; PNS; Swasta; Wiraswasta)  Perghasilan debtur  Nomor Kredi dari pengalian kredit yang dilakukan dengan LPKP  Nomor kredi dari penganjan kredit yang dilakukan dengan LPKP  1 Jumah Usarusuna yang dibel  1 Jumah Usarusuna yang dibel  1 Jumah Usarusuna yang dibel  1 Jumah Rantuan Usarg Muka dari Subsidi pemerintah sesuai Kelompok sasara  Nalia KPR Sarusuna yang diberikan kapada debtur  1 Jumah Usarusuna yang diberikan kapada debtur  Nakuu kredit (tenor)  Sistim Subsidi disia angkar a tana 2 (1. 10-BP & selsish bunga)  Sistim Subsidi disia angkar a tana 2 (1. 10-BP & selsish bunga, 2. selsish bunga sharu ke dari masa subsidi  1 Jumah Subsidi Selsish Bunga tahun ke yang seharusnya diterima  Selsis harata kolom 19 dan kolom 20  Dilsi nama Sarusuna  Lilas unit sarusuna  Luas unit sarusuna	abupanen dabupanen dabupanen dabupanen dabupanen le bentum dabum debutum dabum debutum dabum dabum musa yang dibamuka yang dibam	intuis lengkap PR Sarusuna (TNV Poin; PP kredit yang c anggal transa i presyarukan bayar debirur a dari Subsidi ifterikan kepa atau 2 (1, IO-1 a subsidi ga tahun ke ikobm 20 k yang dibeli ik	1S. Swasta: V 1S. Swasta: V si yang terca da debtur da da debtur 3P & selisih b yang sehar yang sehar 1ebitur	Viraswasta) Jan LPKP esuai Kelomp unga, 2. selis usnya dierima	Nomor und debtur  Nama Kdabupan  Nama Kdabupan  Nama debtur  Nama banat (drutis lengkap)  Nama debtur  Nama banat (drutis lengkap)  Nama debtur  Penganati Pengambil KPR Sarusuna  Nama bur kardung debtur  Perengasian debtur  Nama bur kardung debtur  Perengasian debtur  Nama bur kardung debtur  Nama bur kardung debtur  Nama kardung debtur  Nama kardung debtur  Nama kardung debtur  Nama kardung mulea yang dipersyarakan  Jumish Uang mulea yang dipersyarakan  Jumish Uang mulea yang dibersyarakan  Jumish Hang mulea yang dibersyarakan  Jumish Bantuan Uang Muka dari Subsidi pemerintah sesuai Kelompok sasaran atau harga sarusuna yang diberikan kapada debtur  Nakut kredit (tenor)  Sikim Subsidi disis angka 1 ana 2 (1. 1O-BP & selsish bunga)  Sisisi nama kolomi di Bunga tahun ke yang seharusnya diterima  Jumish Subsidi Selsish Bunga tahun ke yang seharusnya diterima  Jumish Subsidi Selsish Bunga tahun ke yang seharusnya diterima  Dilsi nama Sanusuna  Luas unit sarusuna	n harga sarus	inha yang dibi	#a											Baut	Bank / LKNBY Koperasi	Operasi	(	

FORMAT PEMBAYARAN TAHUN KE .....(D2)

Datar Realisasi Debitur Program KPR Sarusuna Bersubskil TA. ...... Tahun ke ...... Bank.LKNBK operasi : Buan Tansaksi ::

Namor KTP Nama Ibu
Dekerisan
7
1
Pekejaari debitu 4 pilitari (TNV FOIII, FNO, OMBOIA, Wildowsola) Denahasilan debitur
Nomor kredit dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan LPKP
. Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam perjanjian kredit
Jumlah Bantuan Uang Muka dari Subsidi pemerintah sesuai Kelompok sasaran atau harga sarusuna yang dibeli
Skim Subsidi diisi angka 1 atau 2 (1. IO-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga)

FORMAT H

### Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana (contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

		,	
Nomor Lampiran	:		
Kepada Yth	:		
Kementeria Jl. Raden Pa	sat Pembiayaan Perumahan n Negara Perumahan Rakyat atah I No. 1 Baru – Jakarta Selatan		
Perihal	: Permintaan Pembayaran penerbitan bulan t		n melalui KPR Sarusuna Bersubsidi tahun ke
kami menga			si Nomor tanggal , maka dengan in una tahun kepenerbitan bulan tahur
Jumlah berikut:	•	ıi KPR Sarusuna Be	rsubsidi yang diminta, dengan rincian sebaga
	Valamnak		KPR Sarusuna
	Kelompok Sasaran/ Penghasilan	(unit)	Dana Subsidi Selisih Bunga
	I	` '	dengan atau tanpa IO-BP (Rp)
	II		
	III		
	Total		
- Nai - Nai	na Bank/LKNB/Koperasi na Bank (untuk LKNB/Koperasi na rekening : mor rekening	:	
- Ber - Daf	an terdiri dari; ita Acara Verifikasi (Format E1, tar Realisasi Debitur Program Kl tansi	•	E, dan risalah verifikasi Format F) bsidi (Format D1 dan D2)
Demikian k	ami sampaikan, atas perhatianny	a kami ucapkan ter	imakasih.
		Direk	Bank/LKNB/Koperasitur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/
Tombusas	Zanada Vthi	(	()
<ol> <li>Deputi</li> <li>Sekreta</li> <li>Direktu</li> </ol>	Kepada Yth: Menpera Bidang Pembiayaan ris Menteri Negara Perumahan R r Jenderal Perbendaharaan, Dep. r Jenderal Anggaran, Dep. keuan	Keuangan	

Format E1

# BERITA ACARA REKONSILIASI PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN

		Nomor :
Rakyat Bank/LI Pembay tahun .	dengan Bank/LI KNB/Koperasi yaran Subsidi Pei , pada hari ini	ama Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan KNB/Koperasi Nomor : tanggal dan berdasarkan surat dariNomor :tanggal perihal Permintaan Rekonsiliasi dan rumahan tahun ke(n) untuk penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi bulan tanggal, kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan, tanggal, tanggal
1.	Jabatan Instansi	:
2.		:: :: :: ::
3.	Nama Jabatan Instansi Alamat Kantor	:: :: :: ::

telah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

- 2. Hasil Rekonsiliasi adalah sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna	Jumlah Rumah	S	ubsidi Selisih Bunga (Rp)	
	Paling Banyak (Rp.)	(Unit)	Telah Diterima	Hasil Perhitungan Rekonsiliasi	Selisih
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)
_	144.000.000				
1	110.000.000				
	75.000.000				
	144.000.000				
II	110.000.000				
	75.000.000				
***	144.000.000				
III	110.000.000				
	75.000.000				
Total					

3. Menyetujui permohonan permintaan dana subsidi perumahan tahun ke .... (n) penerbitan KPR Sarusuna Bersubsidi bulan .... tahun ..... sesuai dengan Format D2 sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Harga Sarusuna	Jumlah Rumah	Su	bsidi Selisih Bunga (Rp)	
	Paling Banyak (Rp. juta)	(Unit)	Pembayaran Subsidi Tahun ke (n)	Selisih Hasil Rekonsiliasi	Jumlah yang Dibayar
1	2	3	4	5	6 = (4 + 5)
	144.000.000				
1	110.000.000				
	75.000.000				
	144.000.000				
II	110.000.000				
	75.000.000				
***	144.000.000				
III	110.000.000				
	75.000.000				
Total					

- 4. Sebagai kelengkapan Berita Acara Rekonsiliasi, dilampirkan Format D1 dan D2 yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ Koperasi.
- 5. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
- 6. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2 dan nomor 3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Tim Pelaksana	
()	()	()
Ka. Satker	Mengetahui PK	Pihak Bank / LKNB
()	()	()